

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia berupaya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dipandang mempunyai peranan yang cukup penting ialah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri ataupun bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.¹

Tentu saja dalam kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti menghadapi resiko. Resiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan. Hanya saja seberapa besar resiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Demikian juga dalam bidang bisnis, hampir dapat dipastikan tidak ada bisnis yang bebas dari resiko, misalnya tempat usaha kebakaran, pengelola usaha ataupun karyawan mendapat kecelakaan dan sakit atau bahkan mungkin meninggal dunia.

Bisa jadi beberapa di antara resiko tersebut penyebabnya sudah dapat diduga untuk itu, bagaimana mencegah terjadinya resiko tersebut sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi ada pula di antara resiko tersebut penyebabnya tidak terduga

¹ Azrul Anwar, *Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta:pustaka sinar,1996)hl 1

sebelumnya, tiba - tiba muncul begitu saja. Akibat dari terjadinya peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik materil maupun immaterial, misalnya kehilangan seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, kehilangan harta benda. Timbulnya kerugian inilah yang acapkalli menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan musibah, Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berkewajiban untuk memikul resiko tersebut, dalam hal ada peristiwa yang menimpa objek transaksi ataupun yang menimpa harta benda, jiwa dan raga seseorang? Dalam hal ini tidaklah terlalu sulit untuk menentukan pihak yang menanggung beban resiko, yakni pemilik barang atau ahli waris yang bersangkutan. Mencermati terhadap adanya resiko tersebut dalam berbagai kontrak bisnis, pada umumnya klausal asuransi selalu dicantumkan dalam kontrak bisnis. Bahkan, sering juga ditemui biaya asuransi tersebut dimasukkan menjadi bagian dari harga penjualan barang dan atau jasa. Artinya, harga yang ditawarkan sudah termasuk biaya asuransi dan atau sebaliknya harga yang ditawarkan belum termasuk biaya asuransi. Perhatikan, misalnya barang yang ditawarkan baik melalui iklan di media massa baik cetak maupun elektronik dan ataupun melalui brousur yang cukup gencar dipromosikan oleh produsen, harga yang ditawarkan ada yang sudah termasuk biaya asuransi. Dalam hal ini pihak pembeli harus membayar biaya asuransi.

Masalah lain dapat terjadi, objek transaksi masih dalam tahap produksi. Dalam kondisi seperti ini, resiko yang dihadapi oleh produsen bukan hanya resiko terhadap musnahnya barang, akan tetapi dapat pula terjadi resiko tempat usaha terbakar dan bahkan

resiko terhadap tenaga kerja, misalnya sakit, kecelakaan, jaminan hari tua, dan meninggal dunia. Resiko seperti ini tentunya sulit untuk dihindari.²

Maka dari latar belakang diatas, banyak pertanyaan pertanyaan yang belum terjawab dan apakah islam sendiri mengenal adanya asuransi? Apakah asuransi BUNGKESMAS sudah menjalankannya sesuai hukum islam? Apakah dengan asuransi murah seperti BUNGKESMAS bisa mendapatkan fasilitas elit, dan dari mana biaya yang akan didapatkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna menemukan jawaban pertanyaan itu, oleh karena itu, penulis menyusun skripsi yang berjudul” **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM ASURANSI KESEHATAN BUNGKESMAS (Study Kasus Di Asuransi Bungkesmas STF UIN Jakarta diciputat)**

B. Perumusan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai asuransi kesehatan ini, maka untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa itu asuransi kesehatan bungkesmas?
2. Bagaimana pelaksanaan program asuransi kesehatan bungkesmas?
3. Bagaimana analisa hukum islam terhadap asuransi kesehatan bungkesmas ?

² Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung:Nuansa Aulia,2014) hl 12

C. Fokus Penelitian

Dalam uraian latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan masalah tersebut yaitu memfokuskan program asuransi bungkesmas kesehatan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian asuransi kesehatan bungkesmas.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi kesehatan bungkesmas.
3. Untuk mengetahui analisa hukum islam terhadap asuransi bungkesmas.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi para pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum islam
 - b. Memberikan informasi tentang hukum islam mengenai Asuransi Kesehatan yang terdapat di Asuransi Bungkesmas.
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan diantaranya; Asuransi Kesehatan.

Kesehatan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat apalagi masyarakat yang hanya pekerja buruh dan penghasilan yang tidak seberapa.

F. Penelitian Tedahulu yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang sudah ada, yang berkaitan studi kasus yang sama, dengan judul yang berbeda. Bahasan dan tujuan penelitian ini hanya focus pada program bungkesmas yang mempunyai dua produk, berikut ini diantaranya:

NO	Nama judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Faiz Abdul Rohman Dengan judul strategi pengembangan tabungan kesehatan masyarakat	Penelitian memakai fieldreaserch. Penelitian ini sama sama membahas tentang	Penelitian yang saya lakukan adalah dengan metode kualitatif dan pencarian data

	(bungkesmas) di social Trust Fund (STF) ³	bungkesmas.	menggunkan library reaserch, perbedaan penelitian ini lebih menekankan marketing yang pengebongannya tabungan masyarakat, sedangkan saya menekankan pada pandangan hukum islam mengenai program asuransi kesehatan bungkesmas.
2.	Anis Munisah Dengan judul tinjauan hukum silam terhadap mekanisme pengelolaan dana asuransi kesehatan. ⁴	Penelitian ini akan ditinjau secara hukum islam, dengan pengelolaan dana asuransi kesehatan.	Pengkajian ini lebih mengkaji besaran alokasi ditetapkan setaip tahun.alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasan pelayanan kesehatan

³ Fariz Abdul Rahman, “Strategi Pengembangan Tabungan Kesehatan Masyarakat (Bungkesmas) Di Social Trust Fund “STF”) UIN Jakarta fakultas syariah dan hukum, tahun 2016, h.65

⁴ Anis Munisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Kesehatan (Study kasus di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Cilegon)*, “ (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Banten, 2016), h.64

			<p>dimanfaatkan untuk pembayaran jasa bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan FKTP. Sedangkan penelitian saya bungkesmas yang preminya murah dengan membayar 100 ribu per tahun. Dan mendapatkan uang tunai.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Asuransi adalah : jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung (kantor asuransi) kepada yang bertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya atau pun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan dan lainnya. Dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap tiap bulan.

Abbas salim memberi pengertian, bahwa asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil. yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa orang yang bersedia membayar kerugian yang sedikit pada masa sekarang agar dapat menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.⁵

Orang yang melibatkan diri ke dalam asuransi ini, adalah termasuk salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak ada dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihad, yaitu perbedaan pendapat sukar dihindari dari perbedaan pendapat tersebut juga mesti dihargai.

Perbedaan pendapat itu terlihat pada uraian berikut :

1. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh sayyid sabig, Abdullah al-qalqili (mufti yordania). Yusuf qardhawi dan Muhammad bakti, al-muth'I (mufti mesir)

Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- a. Asuransi sama dengan judi.
- b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
- c. Asuransi mengandung riba
- d. Asuransi mengandung pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran

⁵ Ali Hasan, *zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997)hl 57

preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi

- e. Premi-premi yang sudah dibayarkan diputar dalam praktek riba.
 - f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
 - g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahulukan takdir Allah.⁶
2. Asuransi diperbolehkan dalam praktek seperti sekarang.

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf. Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar hukum islam pada fakultas syariah universitas Syria), Muhammad yusuf musa (guru besar hukum islam pada universitas cairo mesir), dan Abd. Rahman isa (pengarang kitab al-muamalah al- hadisah wa Ahkamuha). Mereka berargumen dan agumen yang dipakainya adalah :

- a. Tidak ada nash (al-qur'an dan sunnah) yang melarang asuransi.
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek- proyek yang produktif dan pembangunan.
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil)
- f. Asuransi termasuk koperasi (syirkah Ta'awuniyah)

⁶Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga keuangan* (jakarta: PT. raja grafindo persada,1997) hl 60-61

- g. Asuransi dianalogikan (qiyaskan) dengan system pensiun seperti taspen.⁷
3. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan.

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad abu zahrah (guru besar hukum islam pada universitas cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).

Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil menjelaskan haram atau tidak haramnya asuransi itu.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keraguan, sehingga suka untuk menentukan, yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar.

Sekiranya ada jalan lain yang dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. Jalan alternatif baru yang ditawarkan adalah asuransi menurut ketentuan agama islam.⁸

Dalam keadaan begini, sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi :

⁷Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hl 61-62

⁸Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, dan Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hl 62

دَعِ مَا يَرْيَبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرْيَبُكَ (رواه أحمد)

Artinya : *Tinggalkan Hal-hal yang Meragukan Kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu (HR. Ahmad)*

Menurut ajaran agama Islam yang sudah mulai digalakkan dalam masyarakat kita di Indonesia ini, macam-macamnya sama seperti asuransi yang sudah ada selama ini pada PT.Asuransi Bumi Putera, Asuransi Jiwaswaya dan Asuransi lainnya. Macamnya sama tetapi system kerjanya berbeda yaitu dengan system mudharabah (bagi hasil). Kita lihat dalam asuransi Tafakul berdasarkan Syari'ah, ada beberapa macam, diantaranya:

a. Tafakul Kebakaran

Asuransi tafakul kebakaran memberikan perlindungan terhadap harta benda seperti took, industry, kantor dan lain lainnya dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, kejatuhan, pesawat terbang, ledakan gas, dan sambaran petir.

b. Tafakul pengangkutan barang

Asuransi bentuk ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atas harta benda yang sedang dalam pengiriman akibat terjadi resiko yang disebabkan alat pengangkutannya mengalami musibah atau kecelakaan.

c. Tafakul keluarga

Asuransi tafakul keluarga ini tercangkup di dalamnya, tafakul berencana, pembiayaan, berjangka, pendidikan, kesehatan, wisata dan umroh dan tafakul perjalanan haji.⁹

Dana yang terkumpul dari peserta, diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang diperoleh dengan cara mudharabah, dibagi untuk seluruh peserta (pemegang polis) dan untuk perusahaan. Umpamanya 40 % untuk peserta dan 60% untuk perusahaan.¹⁰

Sebagaimana bahwa macam asuransi konvensional sama aja dengan asuransi yang berlandaskan syariah. Namun dalam pelaksanaannya ada perbedaan mendasar yaitu bagi hasil mudharabah) pada asuransi yang berlandaskan syariah dan tidak demikian pada asuransi konvensional. Disamping itu ada alasan lain lagi yang perlu jadi bahan pertimbangan, terutama oleh golongan ulama yang mengharamkan asuransi konvensional, disebabkan oleh tiga hal yaitu :

A. Gharar (ketidakpastian)

Dalam asuransi konvensional ada gharar (ketidakpastian) karena tidak jelas akad yang melandasinya. Apakah akad tabaduli (jual beli) atau akad tafakulli (tolong-menolong). Umpanya saja sekiranya terjadi klaim, seperti asuransi yang diambil sepuluh tahun dan pembayaran premi Rp.1.500.000 pertahun. Kemudian pada tahun ke 5 dia meninggal dunia,

⁹ Ali Hasan, *Masail Fiqliyah, Zakat, Pajak, dan Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997) hl62-63

¹⁰ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, dan Asuransi dan Lembaga keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hl 62

maka pertanggung jawaban yang diberikan sebesar Rp. 15.000.000. hal ini berarti, bahwa uang yang 7.500.000 (pembayaran premi Rp. 7.500.00 selama lima tahun) itu adalah gharar, dan tidak jelas dari mana asalnya. berbeda dengan asuransi tafakul, bahwa sejak awal polis dibuka, sudah diniatkan 95% premi untuk tabungan dan 5 % di niatkan untuk tabaru (derma / sumbngan) ¹¹

B. Maisir (judi atau gambling)

Mengenal judi telah jelas hukumnya sebagaimana difirmankan Allah dalam surat al-maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلَاءُ نَجَسٌ
وَاللَّأْزَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah Ayat: 90).¹²

Dalam asuransi konvensional, judi timbul karena dua hal :

1. Sekiranya seseorang memasuki satu premi, ada saja kemungkinan dia berenti karena alasan tertentu, apabila berenti di jalan sebelum mencapai masa refreasing period, dia bisa menerima uangnya kembali (biasanya 2-3 tahun) dan

¹¹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, dan Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hl 63

¹²Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, dan Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hl 63-64

jumlah nya 20 % dan uang itu akan hagus. Dalam keadaan seperti inilah ada unsur judinya.

2. Sekiranya perhitungan kematian itu tepat, dan menentukan jumlah polis juga tepat, maka perusahaan akan untung. Tetapi jika salah dalam perhitungan, maka perusahaan akan rugi jadi jelas di sini mengandung unsur judi (untung-untungan).

Dalam asuransi tafakul berbeda, karena si penerima polis sebelum mencapai refresing pheroid sekalipun, bila dia mengambil dananya (karena sesuatu hal), maka hal itu dibolehkan perusahaan asuransi adalah sebagai pemegang amanah. malahan kalau ada kelebihan/ keuntungan, maka pemegang polis pun ada menerimanya.

C. Riba

Dalam asuransi konvensional juga terjadi riba, karena dananya diinvestasikan (diputar), sedangkan masalah riba dipersoalkan oleh para ulama, ada ulama yang mengharamkannya. dan ada juga yang membolehkannya, dan ada juga yang mengatakan subhat. Yang ditempuh dalam asuransi tafakul adalah cara mudharabah (bagi hasil). Dengan demikian, tidak ada riba (rente)dalam asuransi tafakul.¹³

Agar asuransi tafakul yang berlandaskan syariah islamiah dapat berjalan dan berkembang dalam masyarakat kita diindonesia ini, maka asuransi tafakul itu perlu dimasyarakatkan dan manajemennya hendaknya dilaksanakan dengan baik dan

¹³Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, dan Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hl 64-65

rapi, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Masyarakat sebenarnya ingin bukti nyata mengenai suatu gagasan, ingin mendapat jaminan, ketenangan selama masih hidup dan ingin pula jaminan untuk anak turunan sesudah meninggal dunia.

Apabila asuransi tafakul yang berlandaskan syariah islamiah sudah dapat mewujudkan kehendak anggota masyarakat, maka menurut penulis orang yang senang bergelombang dengan hal-hal yang subhat dan dihadapkan kepada ketentuan hukum yang bertolak belakang, akan berkurang ataupun bahkan akan hilang sama sekali.¹⁴

pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi

Di kalangan ulama dan cendekiawan muslim ada 4 (empat) pendapat tentang hukum asuransi, yakni :

Pertama: mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa.

Kedua: membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini.

Ketiga: membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersil.

Keempat: menganggap syubhat.

Pendapat pertama didukung antara lain sayid sabiq, pengarang fiqhus sunnah, Abdullah al-Qalqili, Mufti Yordania, Muhammad Yusuf al-Qaradhwi, pengarang *Al-Halal wal Haram fil islam*, dan Muhammad Bakhti al-Muth'I Mufti Mesir.

¹⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, dan Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hl 62-65

Alasan-alasan mereka yang mengharamkan asuransi itu antara lain sebagai berikut :

1. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi
2. mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
3. mengandung unsur riba/rente
4. mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan.
5. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba (kredit berbunga).
6. Asuransi termasuk akad Sharfi, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai (Cash/Carry).
7. Hidup dan mati manusia obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan yang Maha Kuasa¹⁵

Pendukung pendapat kedua antara lain ialah : Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Universitas Syaria, Muhammad Yusuf Musa, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir, dan Abdurahman Isa, pengarang al-Muamalat Al-Hadist wa Ahkamuha. Alasan mereka yang membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa antara lain sebagai berikut :

1. Tidak ada nas Al-Quran dan Hadist yang melarang asuransi.
2. Ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.

¹⁵ Sohari Sahrani, *Masail Fiqliyah*, (Jakarta: Diadit Media, Cetakan Pertama, 2007) hl 68-69

4. Mengandung kepentingan umum (masalah amah) sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
5. Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing (PLS)
6. Asuransi termasuk keperasi (syirkah ta'awuniah)
7. Diqiyaskan (analogi) dengan system pension seperti Taspen.¹⁶

Pendukung pendapat ketiga antara lain ialah : Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir. Alasan mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.

Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi syubhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi, dan apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi, dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan darurat (emergency) atau hajat/kebutuhan (necessity).¹⁷

¹⁶Sohari Sahrani, *Masail Fiqliyah*, (Jakarta: Diadit Media, Cetakan Pertama, 2007) hl 69

¹⁷Sohari Sahrani, *Masail Fiqliyah*, (Jakarta: Diadit Media, Cetakan Pertama, 2007) hl 69-70

H. Metode Penelitian

Langkah – langkah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan jenis data

Jenis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif(field resech) dan kuantitatif (library resech) dimana data kualitatif dan kuantitatif tersebut diperoleh dari hasil berupa pengkajian buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, dan mewawancarai beberapa pakar atau ahli dibidang asuransi.

2. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi : mengadakan pengamatan (penelitian) di asuransi bungkesmas
- b. Wawancara : yaitu di lakukan secara langsung.
- c. Data yang dianalisis kemudian dihubungkan dengan data yaitu: metode dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku maupun tulisan-tulisan lainnya untuk dijadikan bahan penelitian, terutama yang ada reverensinya dengan materi yang akan dibahas.

3. Teknik Penulisan Analisis data

a. Deduktif

Yaitu mempelajari kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diolah serta dianalisis sehingga menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada Buku pedoman penulisan karya ilmiah UIN SMH banten tahun 2018.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan yang merupakan gambaran secara keseluruhan dengan membagi kepada lima bab, yaitu :

Bab kesatu : pendahuluan : yang berisikan, latar belakang masalah, perumusan masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi penelitian, penelitian yang relavan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua : kondisi objektif asuransi kesehatan bungkesmas, didalamnya meliputi : sejarah bungkesmas, letak geografis, struktur organisasi asuransi kesehatan bungkesmas, visi misi

Bab ketiga : asuransi dan permasalahannya didalam meliputi : pengertian asuransi, tujuan asuransi, fungsi asuransi, manfaat asuransi kesehatan, macam-macam asuransi, jenis-jenis polis, jenis polis asuransi jiwa dalam praktiknya, tinjauan umum tentang pertanggung jawaban ganti rugi, asuransi dalam islam.

Bab keempat : asuransi kesehatan bungkesmas ditinjau dari hukum islam meliputi : pengertian asuransi kesehatan bungkesmas, pelaksanaan program asuransi kesehatan bungkesmas, analisa hukum islam terhadap asuransi kesehatan bungkesmas.

Bab kelima : penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran-saran.